



KEPALA DESA NGLEGOK  
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA NGLEGOK NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA SEJAHTERA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLEGOK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Nglegok perlu di kembangkan Unit usaha Simpan pinjam dan Unit Perdagangan ( Toko ) pada Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Bersama ;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252) ;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296 );
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296 );
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Bebas Resiko ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617 );
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20);
10. Peraturan Desa NGLEGOK Nomor tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021 (Lembaran Desa NGLEGOK Tahun 2020 Nomor );
11. Peraturan Desa NGLEGOK Nomor tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa NGLEGOK pada Badan Usaha Milik Desa MEKAR SARI ( Lembaran Desa NGLEGOK Tahun 2021 Nomor );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLEGOK  
dan  
KEPALA DESA NGLEGOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGEMBANGAN BADAN  
USAHA MILIK DESA SEJAHTERA BERSAMA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Nglegok yang berkedudukan di kecamatan Ngargoyoso , Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Nglegok
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nglegok
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Nglegok
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa " Sejahtera Bersama".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Nglegok guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Nglegok
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah pedoman yang memuat peraturan bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang memberikan pedoman atau prosedur dan sanksi bagi anggota yang melanggar AD / ART agar organisasi dapat mencapai tujuannya;

11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
12. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil

**BAB II**  
**PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN**  
**ANGGARAN DASAR BUMDESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pendirian BUM Desa**

**Pasal 2**

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Nglegok mendirikan BUM Desa Sejahtera Bersama .

**Bagian Kedua**  
**Pengesahan Anggaran Dasar**

**Pasal 3**

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Sejahtera Bersama sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

- (1) Peraturan Desa Nglegok Nomor 05 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Nglegok dicabut dandinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Nglegok yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Nglegok yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa NGLEGOK.

Ditetapkan di NGLEGOK  
pada tanggal 02 September  
2021



Diundangkan di NGLEGOK  
pada tanggal 02 September 2021

SEKRETARIS DESA NGLEGOK,



ANDRIAN PUSPASARI

LEMBARAN DESA NGLEGOK TAHUN 2021 NOMOR 04